

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, berikut merupakan kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa narasi yang dihadirkan oleh pemerintah tentang DKI Jakarta yang tidak sanggup untuk memenuhi 30% Ruang Terbuka Hijau hadir akibat sistem politik di DKI Jakarta yang lebih banyak memfasilitasi pembangunan baik dari developer maupun pemerintah itu sendiri. Sehingga lahan-lahan di DKI Jakarta terus terbangun menjadi area perkantoran, perumahan, dan pusat perekonomian.
2. Kebijakan yang akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah akan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pun lebih mengarah pada pengurangan dari luas lahan itu sendiri. Melalui Permen ATR No. 14 Tahun 2022 dapat dipahami bagaimana kemudian pemerintah menggunakan legitimasinya sebagai aktor pembuat kebijakan yang memanfaatkan hal tersebut untuk mempolitisasi kebijakan seputar lingkungan hidup.
3. WALHI sebagai gerakan sosial baru merupakan kelompok yang memiliki peran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat menjadi pihak ketiga dalam hal penyampaian aspirasi mengenai keadilan ekologi dalam kehidupan bernegara.

4. WALHI sebagai NGO Lingkungan terkemuka di Indonesia dengan branding yang sangat baik di pemerintah pun belum dapat memainkan peran signifikan dalam kasus pengawasan terhadap pengadaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Tahun 2017-2021.
5. Kekurangan yang hadir dalam gerakan WALHI ini terdapat pada rentang waktu WALHI dalam melakukan pengumpulan data dalam suatu kasus yang akan ia bawa dalam aksinya.
6. Secara keseluruhan WALHI dan *legal standing* yang dimilikinya mampu membuat WALHI menjalankan perannya dengan signifikan walaupun memerlukan waktu yang lama untuk dapat memenangkan satu tuntutan terhadap pemerintah.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah:

1. Pemerintah DKI Jakarta sebagai pembuat regulasi yang sah di Jakarta seharusnya membuat kebijakan yang mampu menjadi payung hukum yang sah untuk dapat merealisasikan RTH 30%. Kekuasaan yang ada sebaiknya lebih dipusatkan lagi pada penyelesaian permasalahan lingkungan dengan program yang alami (mengembalikan alam pada fungsinya) dan tidak neko-neko.
2. WALHI sebagai gerakan sosial baru yang bergerak dalam lingkungan hidup, dalam gerakannya harus lebih massif lagi menyuarakan pentingnya RTH bagi kehidupan perkotaan. Agar lebih banyak masyarakat yang tersadar dan memahami fungsi ekologi RTH.